



P U T U S A N

NOMOR: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

CV. BRAZIL UTAMA, sebuah Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jl. Yos Sudarso Nomor 57, Kelurahan Kolonedale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA Nomor: 6 Tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD, S.H., Notaris di Luwuk, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam buku Register Khusus Nomor: W26.De.UM.07.10-28 tanggal 13 Februari 2003;

Dalam hal ini diwakili oleh **ZULHAM SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku **Direktur CV. BRAZIL UTAMA**; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/2022 tanggal 7 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. SYAHRUDIN, S.H.,
2. HIZBUDIN DARMAWAN WAHAB, S.H.,
3. SARDI ACHSAN, S.H.,
4. MUH. FIKRI, S.H., M.H.,
5. FEBRIANTO, S.H.,

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0168/Hkm/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Heltan Ransa, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. Betsi A. Pombalawo, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
3. Benilemba Padjula, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
4. Nias Resmiati, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
5. Anggreani Landegawa, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
6. Ahmad Moh. Malik Ibrohim, S.H., jabatan sebagai Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



7. Boetje Christofh E. Lalenoh, S.H., jabatan sebagai staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara; Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, memilih domisili hukum di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: bagianhukummorut@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang *Court Calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 9 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 61/G/TF2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 5 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **CV. BRAZIL UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
 - a. *Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*
 - b. *Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama;*
 - c. *Pasal 54 ayat (1), Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;

2. Bahwa untuk mengatur kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan; “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai” :
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;*
3. Bahwa seiring berkembangnya hukum di Negara Republik Indonesia, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih luas melalui Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Objek Sengketa yang menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya tentang pengujian sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya meliputi sengketa tindakan faktual

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Pejabat Tata Usaha Negara yang berakibat terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

4. Bahwa kemudian perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dipertegas menjadi objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*;
5. Bahwa untuk mendapatkan keputusan Pengadilan, Gugatan yang diajukan akibat tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah diatur dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan, yang menyebutkan: *“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”*;
6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan mempertegas dengan menyebutkan: *“Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”*;
7. Bahwa untuk mengatur lebih jelas setiap frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang menyebutkan *“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas tentang objek sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atas, tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula di dalamnya mengenai tindakan Pemerintahan yang tidak bertindak sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo;
9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2021 kemudian menerbitkan hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa: ***“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif ”***;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



10. Bahwa sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Frasa “perbuatan tidak bertindak (Omission) oleh Pejabat Pemerintah maka tidak diperlukan upaya administratif” adalah sebuah ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak memerlukan penafsiran hukum lagi, diketahui dalam frasa tersebut setiap tindakan tidak bertindak pejabat pemerintah yang berakibat menimbulkan perbuatan melawan hukum tidak diperlukan lagi Upaya Administrasi seperti halnya Perbuatan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berakibat hukum merugikan orang dan atau badan hukum perdata;
11. Bahwa diketahui dalam perkara a quo Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak bertindak atas ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga akibat tindakan tidak bertindak Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat tidak bertindak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat, Maka atas tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021;
12. Bahwa tindakan tidak bertindak Tergugat dipertegas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemegang kewenangan pendokumentasian data dokumen Pertambangan wilayah Sulawesi Tengah yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi pada tanggal 12 April 2016,

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



melalui balasan Surat tanggal 25 Mei 2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada pokoknya menyatakan bahwa: "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **CV. BRAZIL UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016";

13. Bahwa sebagaimana pada point 11 dan Point 12 diatas Tindakan Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah jelas merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah tidak bertindak (Omission) melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa:
Pasal 1 angka 3: *"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".*

Pasal 14 Ayat (1): *"penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*

Pasal 404: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-undang*

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”;

14. Bahwa atas seluruh uraian di atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tindakan tidak bertindak (Omission) oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah, maka gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c;

15. Bahwa Pejabat Pemerintah Bupati Morowali Utara (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

2. Bahwa dalam objek sengketa yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang tenggang waktu diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*. Yang Menyebutkan ***"Tenggang waktu Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission) Tenggang Waktu Pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya"***;
3. Bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tahun 2016 dibebankan untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 540/11/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana **CV. BRAZIL UTAMA (PENGGUGAT)** tidak diikutsertakan;
4. Bahwa informasi tentang dokumen Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah diketahui oleh PENGGUGAT bermula ketika Direktur CV. BRAZIL UTAMA mengakses informasi MINERBA ONE DATA INDONESIA (**MODI**) pada tanggal 22 April 2022 dimana tidak terdapat data Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT;

5. Bahwa kemudian Direktur **CV. BRAZIL UTAMA** mengajukan Surat Permohonan Informasi pada Tanggal 25 April 2022 yang diterima berdasarkan tanda terima surat permohonan informasi pada tanggal 26 April 2022 dan diterima oleh **Jerio** selaku staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah Dokumen **CV. BRAZIL UTAMA** (PENGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
6. Bahwa pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat Nomor: 540/77.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, yang diterima secara langsung oleh DIREKTUR CV. BRAZIL UTAMA pada tanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa dokumen Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
7. Bahwa berdasarkan surat balas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor:

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



540/77.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, Penggugat mengetahui bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa, diketahui secara sah menurut hukum pada tanggal 25 Mei 2022;

8. Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku penerima wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengelola data dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berdasarkan hal tersebut Informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah adalah informasi yang sah menurut hukum untuk memberikan informasi sebagaimana Objek Sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021 perhitungan Tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah dimulai berdasarkan pengetahuan tersebut;
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa pada Tanggal 25 Mei 2022, Objek sengketa telah melewati syarat waktu tunggu selama 5 (lima) hari kerja, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 9 Juni 2022 melalui sistem e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati waktu 3 (tiga) hari kerja dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan. Maka berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa selain ketentuan diatas tentang Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan :

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 5 “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”;
 - Pasal 1 angka 6 “Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”;
3. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Komanditer, berkedudukan di kantor pusat di Morowali Utara, Jl. Yos Sudarso Nomor 57, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam buku Register Khusus Nomor W26.De.UM.07.10-28 Tanggal 13 Februari 2003;
4. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk pada Pasal 6 :
- “-Direktur mewakili perseroan ini didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal, dengan hak untuk itu”;
5. Bahwa Tuan ZULHAN SAPUTRA selaku direktur CV. BRAZIL UTAMA diangkat berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk;
6. Bahwa Tuan ZULHAN SAPUTRA yang tertera namanya dalam Akta Pendirian Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk adalah orang yang sama dengan Tuan ZULHAM SAPUTRA;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa CV. BRAZIL UTAMA adalah badan hukum yang diwakili oleh Direktornya yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk, yang kepentingannya dirugikan akibat tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah dalam hal ini TERGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Perseroan/Badan Hukum yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah yang Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara dengan luas 2.412 Ha. (dua ribu empat ratus dua belas hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011;
9. Bahwa untuk mendapatkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan status izin IUP Penggugat salah satunya kegiatan :
 - Pembuatan Alat Uji
 - Pengambilan SampelYang ditaksir menghabiskan anggaran ± sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);
10. Bahwa pada tahun 2013 wilayah Kabupaten Morowali terbagi menjadi dua wilayah administrasi pemerintah yakni Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, pada Pasal 3 wilayah Kecamatan Soyo Jaya yang meliputi Desa Tamainusi dahulu masuk dalam wilayah

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali namun setelah undang-undang tersebut diberlakukan wilayah Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka berdasarkan hal tersebut wilayah administrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali kini berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan “Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali”;
12. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang berlokasi di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, dikarenakan telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka segala dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat haruslah telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan tidak menerima Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



13. Bahwa Tergugat setelah berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, memiliki kewenangan mendokumentasikan seluruh Dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Tergugat, maka setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen Pertambangan ke Gubernur Sulawesi Tengah termasuk Dokumen Pertambangan milik Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011;
14. Bahwa patutnya Tergugat melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum dalam bertindak menyerahkan dokumen Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak mengikut sertakan Dokumen Pertambangan milik Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, yang berakibat hukum merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana Objek Sengketa;
15. Bahwa Penggugat mengetahui Kepentingan Hukumnya dirugikan oleh Tergugat yang tidak bertindak sebagaimana Objek sengketa, berdasarkan surat balas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor: 540/77.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



16. Bahwa Informasi melalui surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor: 540/77.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa, adalah informasi yang sah menurut hukum, hal tersebut dikarenakan fungsi dan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah merupakan struktur pemerintah yang mendapatkan kewenangan untuk menerima wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengelola data dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana Objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat mengalami kerugian yang nyata yang ditaksir sebesar \pm Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha, diakibatkan Tindakan TERGUGAT sebagaimana objek sengketa;
18. Bahwa sebagaimana uraian diatas gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu PENGGUGAT memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;

V. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Komanditer, berkedudukan di kantor pusat di Morowali Utara, Jl. Yos Sudarso Nomor 57, Kelurahan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA Nomor : 6. tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam buku Register Khusus Nomor W26.De.UM.07.10-28 Tanggal 13 Februari 2003;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Perseroan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, PENGGUGAT dalam menjalankan usaha Pertambangan memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah yang Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara dengan luas 2.412 Ha. (dua ribu empat ratus dua belas hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011;
3. Bahwa sebelum izin usaha pertambangan milik PENGGUGAT ditingkatkan menjadi izin operasi produksi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, PENGGUGAT telah diberikan Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali, yakni :
 - a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.061/DISTAMBEN/III/2008 Tentang Persetujuan

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Pencadangan Wilayah Pertambangan **CV. BRAZIL UTAMA**, ditetapkan di Bungku Pada Tanggal 17 Maret 2008, yang diterbitkan berdasarkan "Surat Direktur **CV. BRAZIL UTAMA** Nomor : 20/BU/II/2008 Tanggal 18 Februari 2008 Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan seluas \pm 2.412 Ha. (dua ribu empat ratus dua belas hektar) yang terletak di Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah;

b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada **CV. BRAZIL UTAMA**, ditetapkan di Bungku Pada Tanggal 30 April 2010, dengan mempertimbangkan (vide pada poin menimbang huruf b) "Bahwa **CV. BRAZIL UTAMA** telah mendapatkan persetujuan Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.061/DISTAMBEN/III/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan **CV. BRAZIL UTAMA**, sehingga telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi";

4. Bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban eksplorasi telah dilakukan oleh PENGUGAT, tanggung jawab tersebut antara lain:

- a. Menyertakan Dokumen Teknis;
- b. Menyertakan Dokumen Lingkungan;
- c. Menyertakan Dokumen Finansial;
- d. Menyertakan Dokumen Administrasi Perseroan;

Oleh karena kelengkapan dokumen tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa dikarenakan PENGUGAT telah menyelesaikan segala bentuk kewajibannya untuk mendapatkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi, pada Tanggal 19 Desember 2011 Bupati Morowali yang memiliki kewenangan untuk itu, menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, maka patutlah bagi TERGUGAT untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan hak Kepada PENGGUGAT sebagai badan hukum yang mendapatkan hak dalam menjalankan aktivitas Izin Usaha Pertambangan di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;

6. Bahwa sejak pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada PENGGUGAT, TERGUGAT dalam hal ini Bupati Morowali Utara tidak pernah menerbitkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT baik Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, hal itu dikarenakan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan kepada PENGGUGAT, telah memenuhi syarat-syarat peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta dalam menjalankan kewajibannya PENGGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban;
7. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 telah terdaftar pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan Lokasi SDA SULAWESI TENGAH-KAB. MOROWALI, sehingga Penggugat dibebankan luran Tetap Panas

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi-Operasi Produksi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan kode billing 820220614672066 dengan beban Jumlah setoran sebesar 9.648 (IDR), yang menandakan Penggugat terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dibebankan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

8. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pasal 3, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali, setelah undang-undang tersebut diberlakukan wilayah Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya telah masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sehingga wilayah administrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali kini berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
9. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang berlokasi di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, dikarenakan telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan tidak menerima Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
10. Bahwa sejak berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan telah beralih yang mana dahulunya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten setelah berlakunya Undang-undang

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam lampiran undang-undang dimaksud pada huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, angka (2) tentang mineral dan batubara;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”***;
12. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan;
13. Bahwa informasi yang PENGGUGAT per-oleh mengenai Dokumen **CV. BRAZIL UTAMA** (PENGGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT melalui Informasi tertulis dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana surat Nomor: 540/77.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022;
14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan perbuatan melanggar hukum ketentuan Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: *"Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya"*, maka untuk itu TERGUGAT selaku Bupati Morowali Utara yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

16. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



17. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) salah satunya bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, sebagaimana pula dimaksud di dalam Osterman Arrest Hoge Raad 20 November 1924;
18. Bahwa seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun perintah Pasal dimaksud tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang dirugikan, karena Dokumen Dokumen **CV. BRAZIL UTAMA** (PENGGUGAT) yang seharusnya sudah tercatat secara resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih berada pada penguasaan TERGUGAT, oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas maka timbullah hubungan hukum atau sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
19. Bahwa TERGUGAT harus segera secara seketika menyerahkan segala Dokumen **CV. BRAZIL UTAMA** (PENGGUGAT) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mencatatnya di dalam berita acara penyerahan dokumen, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan TERGUGAT;
20. Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain:
- a. **Asas Kepastian Hukum** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”, Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Selain itu perlu diketahui PENGGUGAT memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum;

- b. **Asas Ketidakberpihakan** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.” Bahwasanya serah terima dokumen perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif;
- c. **Asas Kecermatan** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan." Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan;

21. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini timbul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada TERGUGAT;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **CV. BRAZIL UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **CV. BRAZIL UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut;

1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. BRAZIL UTAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 desember 2011 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

2. DALAM EKSEPSI

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- 2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 desember 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);
- 2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 desember 2011;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas CV. BRAZIL UTAMA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan CV. BRAZIL UTAMA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

3. **DALAM POKOK PERKARA**

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait CV. BRAZIL UTAMA;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan CV. BRAZIL UTAMA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan CV. BRAZIL UTAMA di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan CV. BRAZIL UTAMA tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik, dengan demikian secara yuridis tidak terdapat duplik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 26 (dua puluh enam) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-26 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Dokumen Sarana dan Prasarana CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Dokumen Rencana Reklamasi CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Direktur CV. Brazil Utama Perihal: Permohonan Informasi tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);



5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat/Berkas/Dokumen Perihal: Permohonan Informasi, diterima pada tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/77.11/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi CV. Brazil Utama tanggal 25 Mei 2022 ditujukan kepada Direktur CV. Brazil Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama CV. Brasil Utama tanggal 14-06-2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZULHAM SAPUTRA (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Kartu NPWP: 02.119.787.6-833.000 atas nama CV. Brasil Utama (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
11. Bukti P-11 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
12. Bukti P-12 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
13. Bukti P-13 : Dokumen Laporan Eksplorasi CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
14. Bukti P-14 : Dokumen Studi Kelayakan CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
15. Bukti P-15 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya CV. Brasil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
16. Bukti P-16 : Dokumen Rencana Kerja Teknik Tahunan dan Lingkungan CV. Brazil Utama Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Andal) CV. Brazil Utama Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
18. Bukti P-18 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/90.e/KLH/VII/2011 tentang Kerangka Acuan (Ka-Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV. Brazil Utama tanggal 18 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/170.D/KLH/XI/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV. Brazil Utama tanggal 30 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Andal) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. BRAZIL UTAMA di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.l/89.e/KLH/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. BRAZIL UTAMA di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.l/69.e/KLH/XI/2011 tanggal 28 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel CV. BRAZIL UTAMA di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



660.I/169.e/KLH/XI/2011 tanggal 28 November 2011
(fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. BRAZIL UTAMA di Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.I/169.e/KLH/XI/2011 tanggal 28 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK/PW.061/Distamben/III/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Brazil Utama tanggal 17 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.044/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Brasil Utama tanggal 30 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Brasil Utama tanggal 19 Desember 2011.(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) dokumen bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-5 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/07DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

3. Bukti T-3: Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Hasil Telaah IUP PT. Brasil Utama, ditandatangani oleh Sekretaris DLHD, Agustus 2022 beserta Peta Lokasi Hasil Telaah IUP (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 27 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan CV. BRAZIL UTAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. BRAZIL UTAMA tanggal 19 Desember 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Juli 2022 yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Juli 2022, yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, yakni mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menilai kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 2 Tahun 2019) mengatur bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan selaku Penggugat ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain dengan terlebih dahulu menilai kedudukan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta yang relevan terkait dengan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai suatu Badan Hukum Perdata yang bernama CV. Brazil Utama, suatu Perseroan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Komanditer, berkedudukan di kantor pusat di Morowali Utara Jl. Yos Sudarso Nomor 57, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA Nomor: 6. tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam buku Register Khusus Nomor W26.De.UM.07.10-28 Tanggal 13 Februari 2003, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama Zulham Saputra (*vide* halaman 1 dan halaman 12 sampai dengan 17 Surat Gugatan);

- b. Bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, Pengadilan menemukan dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. BRAZIL UTAMA Nomor: 6. tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat di hadapan RUSLI RACHMAD S.H., Notaris di Luwuk, dan pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam buku Register Khusus Nomor W26.De.UM.07.10-28 Tanggal 13 Februari 2003 dalam berkas pendaftaran perkara, namun dalam bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-26, Pengadilan hanya menemukan KTP atas nama Zulham Saputra dan tidak menemukan bukti berupa fotokopi akta pendirian perseroan komanditer maupun pendaftarannya di Pengadilan Negeri, atau dokumen lain yang menjelaskan hal tersebut yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya (*vide* berkas perkara);

Menimbang, bahwa surat atau tulisan sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pengadilan adalah yang telah dikenakan bea materai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dihadirkan di muka persidangan guna dicocoknya dengan pembandingnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dokumen akta pendirian maupun pendaftarannya merupakan dokumen yang penting guna menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menilai legalitas Penggugat

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagai suatu badan hukum perdata, sehingga sudah sepatutnya dihadirkan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, namun karena dokumen tersebut tidak dihadirkan sebagai alat bukti dalam proses Persidangan meskipun telah diberikan waktu pembuktian yang cukup, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan kedudukan hukumnya, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan maka eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja,



sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan disampaikannya salinan putusan ini secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan, maka secara hukum telah dilaksanakan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, para hari **SELASA**, tanggal **4 OKTOBER 2022**, oleh **MURSALIN NADJIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANISSA YANUARTANTI, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **JUMAT**, tanggal **14 OKTOBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **PROKLAMASI M.P. HAMBUAKO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

PROKLAMASI M.P. HAMBUAKO, S.H.,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	150.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor: 61/G/TF/2022/PTUN.PL